



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan intervensi antara:

MARIANIE VIRGINIA LUMUNON, (dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis **MARIANIE V.L.**) Perempuan lahir di Surabaya, 23 Nopember 1954, Umur 69 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan saat ini Ibu Rumah Tangga, beralamat sesuai KTP di Jl. H. Mahmud III/12 (**saat ini berubah menjadi Jl. Pancoran Timur III C/12**) RT 008 RW 004 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, selaku pemegang dan pemilik Nomor Kartu Tanda Penduduk 3174086311540007;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Erik Prabualdi, S.H. M.H.CTL., Dkk., masing-masing Advokat di pada kantor KANEL PARTNERSHIP LAW OFFICE yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat kantor di 18 Office Park Lantai 22 Room 38 Amethyst Executive Suites Jl. TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta Selatan - Indonesia 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

ALBERT LUMANAW (dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis **ALBERT B LUMANAW**), laki-laki, lahir di Kiawa, 10 September 1962, Umur 61 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, **beralamat terakhir sesuai KTP** di Kramat Jati RT 001 RW 008 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, selaku pemegang dan pemilik Nomor Kartu Tanda Penduduk 3175041009620008, **dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia** untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Agustus 2024;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Agustus 2024;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sesuai dengan surat gugatan tertanggal 8 Agustus 2024. Surat gugatan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Sofia Rachmawati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Relas Panggilan Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 19 Agustus 2024 dan Relas Panggilan Nomor 437/Pdt.G.2024/PN Jkt.Tim tanggal 3 September 2024, namun Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan dan dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara a quo dari Register Induk perkara perdata;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada Penggugat;

Meningat ketentuan dalam HIR dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara a quo dari Register Induk perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agam Syarief Baharudin, S.H.,M.H., dan Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Romu Santa Mengadar, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agam Syarief Baharudin, S.H.M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Romu Santa Mangadar, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Ongkos Panggil : Rp. 28.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Lainnya : Rp. 14.000,00
6. Redaksi : Rp. 30.000,00

Jumlah Rp. 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)